



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA JANGGAWANA KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Janggawana Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Janggawana Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA JANGGAWANA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

6. Desa adalah Desa Janggawana yang merupakan pemekaran dari Desa Saba, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Janggawana dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Janggawana dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Janggawana yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Janggawana terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah Pemekaran Desa Saba sebagai desa induk dan desa Janggawana sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Janggawana dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Janggawana berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Janggawana yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Janggawana adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Janggawana Kecamatan Janapria.
- (2) Desa Janggawana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Saba dengan Nomor Kode Desa 52.02.07.2015.

BAB III

LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Janggawana memiliki luas wilayah 296,035 Ha dengan jumlah penduduk 4.344 jiwa.
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Janggawana terdiri atas 8 (delapan) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. Dusun Sengkerek dengan jumlah penduduk 526 jiwa;
 - b. Dusun Sengkerek Timur dengan jumlah penduduk 413 jiwa;
 - c. Dusun Janggawana Utara dengan jumlah penduduk 675 jiwa;
 - d. Dusun Janggawana Barat dengan jumlah penduduk 540 jiwa;
 - e. Dusun Janggawana Selatan dengan jumlah penduduk 516 jiwa;
 - f. Dusun Janggawana Selatan I dengan jumlah penduduk 555 jiwa;
 - g. Dusun Pengempok dengan jumlah penduduk 594 jiwa; dan
 - h. Dusun Peresak Sanggeng dengan jumlah penduduk 525 jiwa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Janggawana berkedudukan di Dusun Peresak Sanggeng.

BAB IV

BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Janggawana adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jango Kecamatan Janapria;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukarara Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lekor Kecamatan Janapria dan Desa Lingkok Berenge; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Saba Kecamatan Janapria .
- (2) Batas Desa Janggawana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :
 - a. batas dengan Desa Kango Kecamatan Janapria
 1. Dimulai Dari Sungai pertemuan titik tiga desa (Desa Persiapan Janggawana, Desa Saba, dan Desa Jango) yang ditandai sebagai TK 043 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 5.54''$ LS dan $116^{\circ} 25' 13.67''$ BT kearah timur menyusuri sungai atau saluran sampai di sawah H. Mukmin, selanjutnya dari sawah H. Mukmin kearah Selatan mengikuti pematang sampai disawah Amaq Agus yang ditandai sebagai TK 044;
 2. TK 044 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 6.47''$ LS dan $116^{\circ} 25' 21.92''$ BT selanjutnya dari sawah Amaq Agus kearah Timur mengikuti pematang sampai disawah H. Mukmin, selanjutnya dari sawah H. Mukmin kearah Utara mengikuti saluran Montong Lambuh sampai disawah Kurdi yang ditandai sebagai TK 045;
 3. TK 045 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 3.84''$ LS dan $116^{\circ} 25' 22.27''$ BT selanjutnya dari sawah Kurdi kearah Utara mengikuti saluran sampai disawah H. Sabarudin yang ditandai sebagai TK 046;

4. TK 046 dengan koordinat $8^{\circ} 41' 58.61''$ LS dan $116^{\circ} 25' 23.68''$ BT selanjutnya dari sawah H. Sabarudin kearah Timur mengikuti saluran sampai di Embung Amaq Rum, selanjutnya dari Embung Amaq Rum kearah Timur mengikuti pematang sampai disawah Amaq Rum, selanjutnya dari sawah Amaq Rum kearah Selatan mengikuti pematang sampai di Batas Tengkoah, selanjutnya dari Batas Tengkoah kearah Selatan mengikuti jalan setapak sampai di Gubuk Gunung Lambuk yang ditandai sebagai TK 047;
5. TK 047 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 2.06''$ LS dan $116^{\circ} 25' 30.49''$ BT selanjutnya dari Gubuk Gunung Lambuk kearah Timur lalu kearah Selatan mengikuti pinggir Gubuk sampai dikolam Kadarudin, selanjutnya dari kolam Kadarudin kearah Timur mengikuti jalan gang Dusun Sengkerek sampai di Bale Inaq Sahne, selanjutnya dari Bale Inaq Sahne kearah Utara mengikuti jalan setapak sampai di Bale Amaq Rumenan, selanjutnya dari Bale Amaq Rumenan kearah Timur mengikuti jalan setapak sampai di tanah Amaq Sahne yang ditandai sebagai TK 048;
6. TK 048 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 3.28''$ LS dan $116^{\circ} 25' 35.71''$ BT selanjutnya dari tanah Amaq Sahne kearah Selatan mengikuti jalan setapak sampai di tanah Indah, selanjutnya dari tanah Indah kearah Timur lalu kearah Utara di Tanah Yunus mengikuti jalan setapak sampai di sawah Amaq Rumenan, selanjutnya dari sawah Amaq Rumenan kearah Timur mengikuti pematang sampai disawah Amaq Mangin yang ditandai sebagai TK 049;
7. TK 049 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 3.46''$ LS dan $116^{\circ} 25' 40.37''$ BT selanjutnya dari sawah Amaq Mangin kearah Utara mengikuti pematang

sampai disawah H. Mukmin, selanjutnya dari sawah H. Mukmin kearah Barat mengikuti pematang sampai disawah Amaq Sudar, selanjutnya dari sawah Amaq Sudar kearah Utara mengikuti pematang sampai di Gubuk Montong Tengkoah, selanjutnya dari Gubuk Montong Tengkoah kearah Timur lalu kearah Selatan mengikuti pematang sampai di sawah H. Mustofa, selanjutnya dari sawah H. Mustofa kearah Timur mengikuti pematang sampai di Saluran, selanjutnya dari Saluran kearah Utara mengikuti Saluran sampai di Gapura Desa yang ditandai sebagai TK 050;

8. TK 050 dengan koordinat $8^{\circ} 41' 58.90''$ LS dan $116^{\circ} 25' 41.40''$ BT selanjutnya dari Gapura kearah Timur mengikuti Saluran Sukarara sampai disawah Amaq Seruni, dari sawah Amaq Seruni kearah Utara lalu ke Timur sampai disawah Amaq Dana yang ditandai sebagai TK 051;
 9. TK 051 dengan koordinat $8^{\circ} 41' 56.30''$ LS dan $116^{\circ} 25' 48.59''$ BT dari sawah Amaq Dana kearah Selatan mengikuti pematang sampai di pinggir Embung Amaq Indra yang ditandai sebagai TK 052;
 10. TK 052 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 1.36''$ LS dan $116^{\circ} 25' 50.93''$ BT selanjutnya dari Embung Amaq Indra kearah Timur mengikuti pinggir embung dan pematang sampai di Batas Kabupaten Lombok Tengah dengan Lombok Timur ditandai sebagai TK 053 dengan kordinat $8^{\circ} 42' 0.88''$ LS dan $116^{\circ} 25' 53.54''$ BT.
- b. batas dengan Kabupaten Lombok Timur
- Sesuai dengan Permendagri No. 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

c. batas dengan Desa Lekor Kecamatan Janapria

1. Dimulai dari Batas Kabupaten Lombok Tengah-Kabupaten Lombok Timur kearah Selatan mengikuti aliran sungai sampai di TK 054 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 53.70''$ LS dan $116^{\circ} 25' 56.83''$ BT selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sampai di Pertigaan Sungai yang ditandai sebagai TK 055;
2. TK 055 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 57.83''$ LS dan $116^{\circ} 25' 50.82''$ BT selanjutnya dari Pertigaan Sungai ke selatan mengikuti aliran sungai sampai di sungai Pancor Rebata, selanjutnya dari Sungai Pancor Rebata kearah Selatan mengikuti Sungai Pancor Rebata sampai di Pertigaan Sungai Inan Ratu, selanjutnya dari Pertigaan Sungai Inan Ratu kearah Selatan mengikuti Sungai Inan Ratu sampai disawah Amaq Ojan yang ditandai sebagai TK 056;
3. TK 056 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 15.01''$ LS dan $116^{\circ} 25' 35.32''$ BT selanjutnya dari sawah Amaq Ojan kearah Barat lalu kearah Utara mengikuti pematang sampai di sawah Tuan Salam, selanjutnya dari sawah Tuan Salam kearah Barat sampai dibatas jalan Datu Berenge yang ditandai sebagai TK 057;
4. TK 057 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 13.83''$ LS dan $116^{\circ} 25' 26.30''$ BT selanjutnya kearah barat mengikuti saluran sampai di Tanah Pecatu Desa Saba (titik pertemuan tiga desa, yaitu Desa persiapan Janggawana, Desa Lekor, dan Desa Lingkok Berenga) yang ditandai sebagai TK 058 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 14.51''$ LS dan $116^{\circ} 25' 23.00''$ BT.

d. batas dengan Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria

1. Dimulai dari Tanah Pecatu Desa Saba yang ditandai sebagai TK 058 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 14.51''$ LS dan $116^{\circ} 25' 23.00''$ BT terus kearah barat laut menyusuri sungai Lingkok Gantung di

titik yang ditandai sebagai TK 076;

2. TK 076 (titik pertemuan tiga desa, yaitu Desa Persiapan Janggawana, Desa Saba, dan Desa Persiapan Lingkok Berenga) dengan koordinat $8^{\circ} 43' 2.7''$ LS dan $116^{\circ} 25' 10.40''$ BT.
- e. batas dengan Desa Saba Kecamatan Janapria
1. Dimulai dari TK 076 076 (titik pertemuan tiga desa, yaitu Desa Persiapan Janggawana, Desa Saba, dan Desa Persiapan Lingkok Berenga) dengan koordinat $8^{\circ} 43' 2.7''$ LS dan $116^{\circ} 25' 10.40''$ BT selanjutnya kearah barat laut menyusuri sungai sampai di Perempungan Kebun Talo yang ditandai sebagai TK 075;
 2. TK 075 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 56.26''$ LS dan $116^{\circ} 25' 4.04''$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti kali sampai Kali Kebun Edang yang ditandai sebagai TK 074;
 3. TK 074 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 35.04''$ LS dan $116^{\circ} 25' 10.64''$ BT selanjutnya kearah timur laut menyusuri pematang sampai di Kubur Alas Bantot yang ditandai dsebagai TK 073;
 4. TK 073 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 27.73''$ LS dan $116^{\circ} 25' 12.10''$ BT selanjutnya kearah barat laut mengikuti pematang kemudian kearah timur laut di bagian barat gubuk sampai di Gubuk yang ditandai sebagai TK 072;
 5. TK 072 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 24.30''$ LS dan $116^{\circ} 25' 15.22''$ BT kemudian kearah timur laut menyusuri Jalan Alas Bantot yang ditandai sebagai TK 071;
 6. TK 071 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 21.20''$ LS dan $116^{\circ} 25' 16.19''$ BT selanjutnya kearah barat menyusuri jalan sampai di Jalan Amaq Sur yang ditandai sebagai TK 070;
 7. TK 070 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 19.89''$ LS dan $116^{\circ} 25' 12.56''$ BT selanjutnya kearah utara menyusuri sisi timur gubuk sampai di Gubuk Amaq Sur yang ditandai sebagai TK 069;

8. TK 069 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 10.78''$ LS dan $116^{\circ} 25' 13.86''$ BT selanjutnya kearah utara menyusuri pematang sawah sampai di sawah Inaq Sahuni yang ditandai sebagai TK 068;
 9. TK 068 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 7.62''$ LS dan $116^{\circ} 25' 14.28''$ BT selanjutnya kearah utara menyusuri pematang sawah sampai di Sungai yang ditandai sebagai TK 043 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 5.54''$ LS dan $116^{\circ} 25' 13.67''$ BT yang merupakan titik pertemuan tiga desa (Desa Janggawana, Desa Saba, dan Desa Jango).
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Janggawana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Janggawana dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Janggawana berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI
ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Janggawana, Bupati, Camat Janapria, Kepala Desa Saba sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Janggawana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Saba yang berada dalam wilayah Desa Janggawana;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Janggawana.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Janggawana sebelum ditetapkannya APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saba, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
 - c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Saba yang berdomisili di Desa Janggawana menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Janggawana
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALUPATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALUPTERMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 122 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA JANGGAWANA KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Janggawana dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Janggawana.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

**PETA BATAS DESA
DI KECAMATAN JANAPRIA**

LEMBAR : 52.02.07.205

DESA JANGGAWANA

Z

SKALA 1:3.500

[illegible]

KETERANGAN

1. **TEORI KEMERDEKAAN**
 2. **TEORI KEMERDEKAAN**
 3. **TEORI KEMERDEKAAN**
 4. **TEORI KEMERDEKAAN**
 5. **TEORI KEMERDEKAAN**
 6. **TEORI KEMERDEKAAN**
 7. **TEORI KEMERDEKAAN**
 8. **TEORI KEMERDEKAAN**
 9. **TEORI KEMERDEKAAN**
 10. **TEORI KEMERDEKAAN**
 11. **TEORI KEMERDEKAAN**
 12. **TEORI KEMERDEKAAN**
 13. **TEORI KEMERDEKAAN**
 14. **TEORI KEMERDEKAAN**
 15. **TEORI KEMERDEKAAN**
 16. **TEORI KEMERDEKAAN**
 17. **TEORI KEMERDEKAAN**
 18. **TEORI KEMERDEKAAN**
 19. **TEORI KEMERDEKAAN**
 20. **TEORI KEMERDEKAAN**
 21. **TEORI KEMERDEKAAN**
 22. **TEORI KEMERDEKAAN**
 23. **TEORI KEMERDEKAAN**
 24. **TEORI KEMERDEKAAN**
 25. **TEORI KEMERDEKAAN**
 26. **TEORI KEMERDEKAAN**
 27. **TEORI KEMERDEKAAN**
 28. **TEORI KEMERDEKAAN**
 29. **TEORI KEMERDEKAAN**
 30. **TEORI KEMERDEKAAN**
 31. **TEORI KEMERDEKAAN**
 32. **TEORI KEMERDEKAAN**
 33. **TEORI KEMERDEKAAN**
 34. **TEORI KEMERDEKAAN**
 35. **TEORI KEMERDEKAAN**
 36. **TEORI KEMERDEKAAN**
 37. **TEORI KEMERDEKAAN**
 38. **TEORI KEMERDEKAAN**
 39. **TEORI KEMERDEKAAN**
 40. **TEORI KEMERDEKAAN**
 41. **TEORI KEMERDEKAAN**
 42. **TEORI KEMERDEKAAN**
 43. **TEORI KEMERDEKAAN**
 44. **TEORI KEMERDEKAAN**
 45. **TEORI KEMERDEKAAN**
 46. **TEORI KEMERDEKAAN**
 47. **TEORI KEMERDEKAAN**
 48. **TEORI KEMERDEKAAN**
 49. **TEORI KEMERDEKAAN**
 50. **TEORI KEMERDEKAAN**
 51. **TEORI KEMERDEKAAN**
 52. **TEORI KEMERDEKAAN**
 53. **TEORI KEMERDEKAAN**
 54. **TEORI KEMERDEKAAN**
 55. **TEORI KEMERDEKAAN**
 56. **TEORI KEMERDEKAAN**
 57. **TEORI KEMERDEKAAN**
 58. **TEORI KEMERDEKAAN**
 59. **TEORI KEMERDEKAAN**
 60. **TEORI KEMERDEKAAN**
 61. **TEORI KEMERDEKAAN**
 62. **TEORI KEMERDEKAAN**
 63. **TEORI KEMERDEKAAN**
 64. **TEORI KEMERDEKAAN**
 65. **TEORI KEMERDEKAAN**
 66. **TEORI KEMERDEKAAN**
 67. **TEORI KEMERDEKAAN**
 68. **TEORI KEMERDEKAAN**
 69. **TEORI KEMERDEKAAN**
 70. **TEORI KEMERDEKAAN**
 71. **TEORI KEMERDEKAAN**
 72. **TEORI KEMERDEKAAN**
 73. **TEORI KEMERDEKAAN**
 74. **TEORI KEMERDEKAAN**
 75. **TEORI KEMERDEKAAN**
 76. **TEORI KEMERDEKAAN**
 77. **TEORI KEMERDEKAAN**
 78. **TEORI KEMERDEKAAN**
 79. **TEORI KEMERDEKAAN**
 80. **TEORI KEMERDEKAAN**
 81. **TEORI KEMERDEKAAN**
 82. **TEORI KEMERDEKAAN**
 83. **TEORI KEMERDEKAAN**
 84. **TEORI KEMERDEKAAN**
 85. **TEORI KEMERDEKAAN**
 86. **TEORI KEMERDEKAAN**
 87. **TEORI KEMERDEKAAN**
 88. **TEORI KEMERDEKAAN**
 89. **TEORI KEMERDEKAAN**
 90. **TEORI KEMERDEKAAN**
 91. **TEORI KEMERDEKAAN**
 92. **TEORI KEMERDEKAAN**
 93. **TEORI KEMERDEKAAN**
 94. **TEORI KEMERDEKAAN**
 95. **TEORI KEMERDEKAAN**
 96. **TEORI KEMERDEKAAN**
 97. **TEORI KEMERDEKAAN**
 98. **TEORI KEMERDEKAAN**
 99. **TEORI KEMERDEKAAN**
 100. **TEORI KEMERDEKAAN**

[illegible]

Sumber Data dan Rincian Peta

[illegible]

Ditulis, direvisi dan diterbitkan oleh:
Caruban

Ditastaken oleh :

M. Laila Nurul Hafidha
Supadi Lombok Tengah